



**PENETAPAN**

**Nomor : 165/PDT.P/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ARIS SUMARNO**, alamat Dukuh Taskombang RT 13 RW 04, Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten/email: [arissimarno7890@gmail.com](mailto:arissimarno7890@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 165/Pdt.P/2024/PN.Kln tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 165/Pdt.P/2024/PN.Kln tanggal 10 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Oktober 2024 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 165/Pdt.P/2024/PN.Kln telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di klaten tanggal 15 Agustus 1980 anak dari Pasangan suami istri Dalimin Hasim Fatoni dan Ngadiyah.
2. Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon no.343/TP/11/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 02 Juni 2000 tercatat atas nama pemohon: Aris Sumarno, laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal 15 Agustus 1980 anak dari pasangan suami istri Hasyim Fathoni dan Ngadiyah.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pelimpahan calon haji dari orang tua pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji tercatat atas nama Dalimin Hasim Fatoni nomor porsi 1100583440.
4. Bahwa dalam duplikat surat nikah orang tua pemohon nomor 397/30/1961 tercatat DALIMIN.
5. Bahwa untuk persyaratan permohonan pelimpahan haji tersebut terdapat adanya perbedaan nama dalam surat pendaftaran pergi haji : Dalimin Hasim Fatoni, dalam duplikat surat nikah : Dalimin dan dalam akte kelahiran pemohon : Hasyim Fathoni sebenarnya adalah nama satu orang yang sama.
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan bahwa nama Dalimin Hasim Fatoni dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan nama Dalimin dalam petikan buku nikah 397/30/1961 dengan nama Hasyim Fathoni dalam akta kelahiran Aris Sumarno No.kutipan 343/TP/II/2000 adalah nama satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang telah diubah tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP-el NIK: 3310091508800002 atas nama Aris Sumarno, S.Sos.I, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310092101100004 dengan kepala keluarga atas nama Aris Sumarno, S.Sos.I, bukti surat mana telah dicocokkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Aris Sumarno, S.Sos.I dengan Martanti Utami, S.Sos, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 343/TP/II/2000 atas nama Aris Sumarno, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy tanda bukti setoran awal BPIH dari BNI Syariah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopy tanda bukti setoran awal BPIH dari BNI Syariah atas nama Dalimin Hasim Fatoni bin Djokartomo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotocopy duplikat petikan dari buku pendaftaran nikah antara Dalimin dengan Ngadijah, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotocopy sesuai dengan copy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotocopy surat kuasa pelimpahan nomor porsi yang ditandatangani oleh Ngadiyah, Siti Syamsiyah, Istiqomah Nurjais Tiningsih, Sri Suryani, M. Mashuri, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;
9. Asli surat keterangan Nomor: 470/156/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taskombang, bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eko Nur Qumaryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sebagai tetangga;
  - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon bernama Hasyim Fatoni dan Ngadijah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sebelum menikah bernama Dalimin dan setelah menikah diberi nama Dalimin Hasim Fatoni;
- Bahwa nama Hasyim Fatoni dengan Dalimin Hasim Fatoni orangnya sama/satu orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mendaftarkan calon haji menggantikan orang tuanya yang bernama Dalimin Hasyim Fatoni;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dalimin Hasim fatoni telah meninggal dunia sekitar 1(satu) tahun yang lalu;

2. Slamet Riyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon tersebut sebagai Kepala Desa;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon bernama Hasyim Fatoni dan Ngadijah;
- Bahwa orang tua Pemohon sebelum menikah bernama Dalimin dan setelah menikah diberi nama Dalimin Hasim Fatoni;
- Bahwa nama Hasyim Fatoni dengan Dalimin Hasim Fatoni orangnya sama/satu orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mendaftarkan calon haji menggantikan orang tuanya bernama Dalimin Hasyim Fatoni;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dalimin Hasim Fatoni telah meninggal dunia sekitar 1(satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon penetapan yang menyatakan bahwa nama bapak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Dalimin Hasim Fatoni adalah orang yang sama dengan Hasyim Fatoni dan Dalimin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar Dalimin Hasim Fatoni, Dalimin dan Hasyim Fatoni tersebut adalah orang yang sama?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon merupakan anak dari Dalimin Hasim Fatoni dan Ngadiyah. Nama Dalimin Hasim Fatoni ini juga tersebut dalam tanda bukti setoran awal BPIH dari BNI Syariah pada tanggal 23 Januari 2013 juga dalam surat kuasa pelimpahan nomor porsi (bukti P.5, P.6 dan P.8). Namun, dalam bukti P.4 disebutkan bahwa Pemohon merupakan anak dari Hasyim Fathoni dan Ngadiyah sedangkan nama Dalimin itu sendiri ditemukan dalam duplikat pendaftaran nikah Nomor: 3977/30/1961 (bukti P.7);

Menimbang bahwa selain itu para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa Dalimin menikah dengan Ngadiyah dan setelah menikah diberikan nama Hasim Fatoni sehingga Dalimin dengan Hasyim Fatoni dan Dalimin Hasim Fatoni tersebut merupakan orang yang sama yang telah meninggal dunia kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, terbukti bahwa Dalimin Hasim Fatoni adalah orang yang sama dengan Dalimin dan Hasyim Fatoni;

Menimbang bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon itu adalah demi untuk kesamaan data nama orang tua Pemohon yang ada dalam identitas kependudukan Pemohon terlebih Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menghendaki adanya data kependudukan yang satu;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki kesamaan data ini untuk mengajukan pelimpahan calon haji dari orang tua Pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji yang tercatat atas nama Dalimin Hasim Fatoni nomor porsi 1100583440;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Dalimin Hasim Fatoni dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan nama Dalimin dalam petikan buku nikah 397/30/1961 dengan nama Hasyim Fathoni dalam akta kelahiran Aris Sumarno Nomor kutipan 343/TP/II/2000 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Siswanto

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- PNBP panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)